

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan **daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .**
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL: 03-07-2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor



Drs. H. Rustandi, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196303161986031016

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Sukajaya;
5. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Sukajaya;
6. Yth. Kepala Desa Sipnyung Kecamatan Sukajaya;



**UPT PENDIDIKAN PAUD, TK, DIKDAS, DIKMEN
KECAMATAN SUKAJAYA
KABUPATEN BOGOR**

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UPTI KEC. SUKAJAYA
Nomor : 800/158/XII/2014**

tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK/ TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD

- | | |
|----------------------|--|
| MENIMBANG | a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Proses Belajar Mengajar di PAUD, perlu menetapkan surat keputusan penangkatan pendidik/tenaga kependidikan PAUD. |
| MENGINGAT | 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
4. Permendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Kurikulum Paud |
| MEMPERHATIKAN | 1. Kebutuhan akan pendidik/tenaga kependidikan (Guru dan Ketua Penyelenggara Paud) di tiap lembaga Paud. |

MEMUTUSKAN

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| MENETAPKAN
PERTAMA | : | Mengangkat yang bersangkutan di bawah ini: |
| Nomor urut | : | 022 |
| Nama | : | IMAS SULASTRI, S.Pd.I |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Bogor, 03-08-1979 |
| Jabatan | : | Guru / Ketua Penyelenggara *) |
| Mulai Mengajar Pendidikan | : | 01 Juli 2012 |
| Tempat Tugas | : | Paud BAYU SYIMA (Kober) |
| KEDUA | : | Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. |
| KELIMA | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di : Sukajaya
Pada Tanggal : 01 Juli 2014
Kepala UPTI Kec. Sukajaya


Dra. Hj. NURJANAH, MM
NIP. 196408161984102002

*) Coret salah satu



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.VI/35 -Disdik/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD BAYU SYIMA

Jl.Raya Pasir Madang Km.09 Kp.Kompa RT.01 RW.01 Desa Sipayung

KECAMATAN SUKAJAYA

KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD BAYU SYIMA** yang berlokasi di **Jl.Raya Pasir Madang Km.09 Kp.Kompa RT.01 RW.01** Desa/Kelurahan **Sipayung** Kecamatan **Suka Jaya** Kabupaten **Bogor**.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD BAYU SYIMA** yang berlokasi di **Jl.Raya Pasir Madang Km.09 Kp.Kompa RT.01 RW.01** Desa/Kelurahan **Sipayung** Kecamatan **Suka Jaya** Kabupaten **Bogor**.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Bayu Syima tanggal 28 Mei 2013 Nomor : 004/PAUD/2013, Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD Bayu Syima.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan Kecamatan Sukajaya tanggal 28 Mei 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : BAYU SYIMA

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KOBER)

Alamat : Jl.Raya Pasir Madang Km.09 Kp.Kompa
RT.01 RW.01

Desa/Kel : Sipayung

Kecamatan : Sukajaya